MAHKAMAH AGUNG

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tanggal 30 Desember 1985

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA

Presiden RepublikIndonesia,

Menimbang:

- a. bahwa negara Republik Indonesia,sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dantertib;
- b. bahwa dalam mewujudkan tata kehidupantersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukanupaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukumyang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka upaya di atas,pengaturan tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung yang selama ini masihdidasarkan pada Undang-undang Nomor 13. Tahun 1965 ternyata tidak sesuai lagidengan jiwa dan semangat Undangundang Nomor 14 Tahun 1970;
- d. bahwa selain itu, dengan Undang-undangNomor 6 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 telah dinyatakan tidakberlaku, tetapi saat tidak berlakunya ditetapkan pada saat undang-undang yangmenggantikannya mulai berlaku;
- e. bahwa untuk melaksanakan Undang-undangNomor 14 Tahun 1970, dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengaturkedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung serta hukum acara yang berlakubagi Mahkamah Agung;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat(1), Pasal 24, dan Pasal 25Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Ketetapan Majelis PermusyawaratanRakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan HubunganTata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-

lembaga TinggiNegara;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAHAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Kedudukan Mahkamah Agung

Pasal 1

Mahkamah Agung adalah LembagaTinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis PermusyawaratanRakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978.

Pasal 2

Mahkamah Agung adalah PengadilanNegara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakantugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 3

Mahkamah Agung berkedudukan diibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

Susunan Mahkamah Agung terdiridari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dariseorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda.
- (2) Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung.

Bagian Kedua

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda,

dan Hakim Anggota Mahkamah Agung

Pasal 6

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, danHakim Anggota Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang melaksanakan tugasKekuasaan Kehakiman.
- (2) Syarat, dan tata cara pengangkatan danpemberhentian mereka yang tersebut ayat(1) ditetapkan dalam Undang-undang ini.

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agungseorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. warganegara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasilasebagai pandangan hidup bangsa,

dasar negara, dan ideologi nasional, kepadaProklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada revolusikemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban amanat penderitaan rakyat;

- d. bukan bekas anggotaorganisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanyaatau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam"Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi terlaranglainnya;
- e. berijazah sarjana hukumatau sarjana lain dan mempunyai keahlian di bidang hukum;
- f. berumur serendah-rendahnya 50 (lima puluh) tahun;
- g. berpengalamansekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding;
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- (2)Dalam hal-hal tertentu dapat dibukakemungkinan untuk tidak didasarkan mengangkat Hakim atas Agung yang sistemkarier dengan syarat bahwa yang bersangkutan berpengalaman sekurang-kurangnya15 (lima belas) tahun di bidang hukum.

- (1) Hakim Agung diangkat oleh Presidenselaku Kepala Negara dari daftar nama calon yang diusulkan oleh DewanPerwakilan Rakyat.
- (2) Daftar nama calon sebagaimanadimaksudkan dalam ayat (1) diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepadaPresiden selaku Kepala Negara setelah Dewan Perwakilan Rakyat mendengarpendapat Mahkamah Agung dan Pemerintah.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agungdiangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara di antara Hakim Agung yangdiusulkan oleh Dewan Perwakilan rakyat.
- (4) Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat olehPresiden selaku Kepala Negara diantara Hakim Agung yang diusulkan oleh KetuaMahkamah Agung.

(5) Untuk mengisi lowongan jabatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, diusulkanmasing-masing 2 (dua) orang calon.

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya Ketua, WakilKetua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung wajib mengucapkan sumpahatau janji menurut Agama atau Kepercayaannya yang berbunyi sebagai berikut :

"Sayabersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatansaya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau caraapapun juga, tiada memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapunjuga".

"Sayabersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsungdari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".

"Sayabersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan sertamengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar1945, dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku baginegara Republik Indonesia".

"Sayabersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya inidengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlakudalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sepertilayaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Anggota MahkamahAgung. yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua MudaMahkamah Agung mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Presiden selaku KepalaNegara.
- (3) Hakim Anggota Mahkamah Agung diambilsumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

- (1) Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi :
 - a. pelaksana putusan Mahkamah Agung;
 - b. wali, pengampu, danpejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksaolehnya;
 - c. penasihat hukum;
 - d. pengusaha.
- (2) Kecuali larangan perangkapan jabatanlain yang telah diatur dalam Undang-undang, maka jabatan yang tidak bolehdirangkap oleh Hakim Agung selain jabatan tersebut ayat (1) diatur lebih lanjutdengan Peraturan Pemerintah.

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, danHakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya olehPresiden selaku Kepala Negara atas usul Mahkamah Agung karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
 - c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, danHakim Anggota Mahkamah Agung yang meninggal dunia dengan sendirinyadiberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara.

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, danHakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannyaoleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Mahkamah Agung dengan alasan :
 - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;

- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugaspekerjaannya;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. melanggarlarangan yang dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak denganhormat dengan alasan tersebut dalam ayat
 - (1) huruf b sampai dengan huruf edilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membeladiri dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.
- (3) Pembentukan, susunan, dan tata kerjaMajelis Kehormatan Mahkamah. Agung diatur oleh Mahkamah Agung.

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, danHakim Anggota Mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormatsebagaimana dimaksudkan Pasal 12 ayat(1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku KepalaNegara atas usul Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pengusulan pemberhentiansementara yang dimaksudkan ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksudkanPasal 12 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Apabila terhadap seorang Hakim Agung adaperintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim Agung tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila seorang Hakim Agung dituntut dimuka Pengadilan dalam perkara pidana seperti tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara darijabatannya.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenaitata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, danpemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang diberhentikan diatur denganPeraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Kedudukan protokol Ketua, WakilKetua, Ketua Muda, dan Hakim AnggotaMahkamah Agung, diatur dengan Undang-undang.
- (2) Hak keuangan/administratif Ketua, WakilKetua, Ketua Muda, dan Hakim AnggotaMahkamah Agung, diatur dengan Undang-undang.

Pasal 17

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, danHakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintahJaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau;
 - b. berdasarkan buktipermulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yangdiancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanannegara.
- (2) Pelaksanaan penangkapan atau penahanantersebut ayat (1) huruf a dan huruf b selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua)kali 24 (dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung.

Bagian Ketiga

Panitera Mahkamah Agung

Pasal 18

Pada Mahkamah Agung ditetapkanadanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

Pasal 19

Tugas serta tanggung jawab,susunan organisasi, dan tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung ditetapkandengan Keputusan Presiden.

Pasal 20

(1) Untuk dapat diangkat menjadi PaniteraMahkamah Agung seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

b. berpengalamansekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 21

Panitera, Wakil Panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 22

Sebelum memangku jabatannyaPanitera dan Wakil Panitera Mahkamah Agung diambil sumpah atau janjinya olehKetua Mahkamah Agung.

Pasal 23

Panitera Muda dan PaniteraPengganti Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 24

Sebelum memangku jabatannyaPanitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung diambil sumpah ataujanjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat

Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung

Pasal 25

Pada Mahkamah Agung ditetapkanadanya Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dandibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 26

Tugas serta tanggung jawab,susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Agungditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 27

Panitera Mahkamah Agung merangkapSekretaris Jenderal Mahkamah Agung.

BAB III

KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG

Pasal 28

- (1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a. permohonan kasasi;
 - b. sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - c. permohonan peninjauankembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugassebagaimana dimaksudkan ayat (1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan pembidangantugas dalam Mahkamah Agung.

Pasal 29

Mahkamah Agung memutus permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir darisemua Lingkungan Peradilan.

Pasal 30

Mahkamah Agung dalam tingkatkasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semuaLingkungan Peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenangmenguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawahini Undang-undang

- (2) Mahkamah Agung berwenang menyatakantidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendahdaripada Undang-undang atasalasan bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnyaperaturan perundangundangan tersebut dapat diambil berhubungan denganpemeriksaan dalam tingkat kasasi.
- (4) Pencabutanperaturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukansegera oleh instansi yang bersangkutan.

- (1) Mahkamah Agang melakukan pengawasantertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilandalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- (2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah lakudan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankantugasnya.
- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk memintaketerangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semuaLingkungan Peradilan.
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberipetunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan disemua Lingkungan Peradilan.
- (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimanadimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasanHakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

- (1) Mahkamah Agung memutus pada tingkatpertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili :
 - a. antara Pengadilan dilingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yanglain;

- b. antara dua Pengadilanyang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dariLingkungan Peradilan yang sama;
- c. antara dua PengadilanTingkat Banding di Lingkungan Peradilan yang sama atau antara lingkungan Peradilanyang berlainan.
- (2) Mahkamah Agung berwenang memutus dalamtingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasankapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkanperaturan yang berlaku.

Mahkamah Agung memeriksa danmemutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atasputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkanalasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-undang ini.

Pasal 35

Mahkamah Agung memberikan nasihathukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian ataupenolakan grasi.

Pasal 36

Mahkamah Agung dan Pemerintahmelakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris.

Pasal 37

Mahkamah Agung dapat memberikanpertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepadaLembaga Tinggi Negara yang lain.

Pasal 38

Mahkamah Agungberwenang meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada Pengadilan disemua Lingkungan Peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 14 Tahun1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Di samping tugas dan kewenangantersebut dalam Bab ini Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lainberdasarkan Undangundang.

BAB IV

HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG

Bagian Pertama

Umum Pasal 40

- (1) Mahkamah Agung memeriksa dan memutusdengan sekurangkurangnya 3 (tiga).orang Hakim.
- (2) Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untukumum.

- (1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diridari suatu persidangan apabila terdapat hubungan keluarga sedarah atau semendasampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah berceraidengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera pada Majelis yang samadimaksudkan Pasal 40 ayat (1).
- (2) Seorang Hakim atau Panitera wajibmengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarahatau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipunsudah bercerai dengan Penuntut Umum, Oditur Militer, Terdakwa, Penasihat Hukum, Tergugat atau Penggugat.
- (3) Hubungan keluarga sebagaimanadimaksudkan ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga antara Hakim Agung dan/atauPanitera Mahkamah Agung dengan Hakim dan/atau Panitera Pengadilan TingkatPertama serta Hakim dan/atau Panitera Pengadilan Tingkat Banding, yang telahmengadili perkara yang sama.
- (4) Jika seorang Hakim yang memutus perkaradalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi Hakim Agung,maka Hakim Agung tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama.
- (5) Hakim atau Panitera sebagaimanadimaksudkan ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) harus diganti, danapabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan perkara telahdiputus, maka putusan tersebut batal dan perkara tersebut wajib segera diadiliulang dengan susunan Majelis yang lain.

Pasal 42

- (1) Seorang Hakim tidak diperkenankanmengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupuntidak langsung.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksudkan ayat(1) Hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendirimaupun atas permintaan Penuntut Umum, Oditur Militer, Terdakwa, PenasihatHukum, Tergugat atau Penggugat.
- (3) Apabila ada keragu-raguan atau perbedaanpendapat mengenai hal sebagaimana tersebut ayat (1), maka :
 - a. Ketua Mahkamah Agungkarena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan;
 - b. dalam hal menyangkutKetua Mahkamah Agung sendiri, yangberwenang menetapkannya adalah suatu panitia, yang terdiri dari 3 (tiga) orangyang dipilih oleh dan di antara Hakim Agung yang tertua dalam jabatan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Kasasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Permohonan kasasi dapat diajukan hanyajika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecualiditentukan lain oleh Undang-undang.
- (2) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

Pasal 44

(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 43 dapat diajukan oleh :

- a. pihak yang berperkaraatau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdataatau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh PengadilanTingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, LingkunganPeradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Terdakwa atau wakilnyayang secara khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum atau Oditur dalamperkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atauTingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer.
- (2) Dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana,sebelum Mahkamah Agung memberikan putusannya, Jaksa Agung karena jabatannyadapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara tersebut.

- (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukumdapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata atautata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertamaatau Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan sebagaimana dimaksudkan Pasal 44 ayat (1) huruf a.
- (2) Permohonan kasasi tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
- (3) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikanpihak yang berperkara.

Paragraf 2

Peradilan Umum

Pasal 46

(1) Permohonan kasasi dalam perkara perdatadisampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan TingkatPertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas)hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukankepada pemohon.

- (2) Apabila tenggang waktu 14 (empat belas)hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihakberperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.
- (3) Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera tersebut ayat (1) mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, danpada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkasperkara.
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh)hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Dalam TingkatPertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenaipermohonan itu kepada pihak lawan.

- (1) Dalam pengajuan permohonan kasasipemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya,dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksuddicatat dalam buku daftar.
- (2) Panitera Pengadilan yang memutus perkaradalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi danmenyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkarayang dimaksud dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pihak lawan berhak mengajukan suratjawaban terhadap .memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksudkan ayat(1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanyasalinan memori kasasi.

- (1) Setelah menerima memori kasasi danjawaban terhadap memori kasasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 47, Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkatpertama, mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memorikasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktuselambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Panitera Mahkamah Agung mencatatpermohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urutmenurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya,

danmelaporkan semua itu kepada Mahkamah Agung.

Pasal 49

- (1) Sebelumpermohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, maka permohonan tersebut dapatdicabut kembali oleh pemohon, dan apabila telah dicabut, pemohon tidak dapatlagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktukasasi belum lampau.
- (2) Apabila pencabutan kembali sebagaimanadimaksudkan ayat (1) dilakukan sebelum berkas perkaranya dikirimkan kepadaMahkamah Agung, maka berkas perkara itu tidak diteruskan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 50

- (1) Pemeriksaan kasasi dilakukan olehMahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu MahkamahAgung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkanPengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkaratersebut mendengar para pihak atau para saksi.
- (2) Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusanPengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukumpembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 51

- (1)Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Pasa1 berdasarkan 30 hurufa, maka Mahkamah Agung menverahkan perkara tersebut kepada Pengadilan lain yangberwenang memeriksa dan memutusnya.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkanpermohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 hurufb, dan huruf c, maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasiitu.

Pasal 52

Dalam mengambil putusan, MahkamahAgung tidak terikat pada alasan - alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dandapat memakai alasan alasan hukum lain.

- (1) Salinan putusan dikirimkan kepada KetuaPengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut.
- (2) Putusan Mahkamah Agung oleh PengadilanTingkat Pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh PengadilanTingkat Pertama tersebut.

Pasal 54

Dalam pemeriksaan kasasi untukperkara pidana digunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam KitabUndang-undang Hukum Acara Pidana.

Paragraf 3

Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara,

Peradilan Militer

Pasal 55

- (1) Pemeriksaan kasasi untuk perkara yangdiputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau yang diputus olehPengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan menurutketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam pemeriksaan kasasi untuk perkarayang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer digunakan hukumacara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Militer.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Sengketa Tentang

Kewenangan Mengadili

Paragraf 1

Umum

- (1) Mahkamah Agung memeriksa dan memutussengketa tentang kewenangan mengadili sebagaimana dimaksudkan Pasal 33 ayat (1).
- (2) Sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi:
 - a. jika 2 (dua) Pengadilanatau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama;
 - b. jika 2 (dua) Pengadilanatau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Paragraf 2

Peradilan Umum

- (1) Permohonan untuk memeriksa dan memutussengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata, diajukan secara tertuliskepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasannya oleh:
 - a. pihak yang berperkara melalui Ketua Pengadilan;
 - b. Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.
- Panitera Mahkamah Agung mencatatpermohonan tersebut dalam (2)buku daftar sengketa tentang kewenangan mengadiliperkara perdata dan atas perintah Ketua Mahkamah Agung mengirimkan salinannyakepada pihak lawan yang berperkara pemberitahuan bahwa ia dalam tenggangwaktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan tersebut berhakmengajukan jawaban tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat danalasan-alasannya.
- (3) Setelah permohonan tersebut diterimamaka pemeriksaan perkara oleh Pengadilan yang memeriksanya ditunda sampaisengketa tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan Mahkamah Agung disampaikan kepada
- (4) Permohonan tersebut lengkap denganberkas perkara beserta biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agungselambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)

hari.

(5) Untuk permohonan peninjauan kembalitidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain denganMahkamah Agung.

Pasal 73

- (1) Mahkamah Agung berwenang memerintahkanPengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam Tingkat Pertama atau PengadilanTingkat Banding mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala keteranganserta pertimbangan dari Pengadilan yang dimaksud.
- (2) Mahkamah Agung dapat meminta keterangandari Jaksa Agung atau dari pejabat lain yang diserahi tugas penyidikan apabiladiperlukan.
- (3) Pengadilan yang dimaksudkan ayat (1),setelah melaksanakan perintah Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan beritaacara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan sebagaimana dimaksudkan ayat (1),kepada Mahkamah Agung.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkanpermohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yangdimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutussendiri perkaranya.
- (2) Mahkamah Agung menolak permohonanpeninjauan kembali, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itutidak beralasan.
- (3) Putusan Mahkamah Agung sebagaimanadimaksudkan ayat (1) dan ayat (2) disertai pertimbangan-pertimbangan.

Pasal 75

Mahkamah Agung mengirimkansalinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeriyang memutus perkara dalam TingkatPertama dan. selanjutnya Panitera Pengadilan Nigeri yang bersangkutanmenyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusanitu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalamwaktu 30 (tiga puluh) hari.

Dalam pemeriksaan permohonanpeninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam kitabUndang-undang Hukum Acara Pidana.

Paragraf 3

Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara,

Peradilan Militer

Pasal 77

- (1) Dalam pemeriksaan peninjauan kembaliperkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau oleh Pengadilan di Lingkungan PeradilanTata Usaha Negara, digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantumdalam Pasal 67 sampai denganPasal 75.
- (2) Dalam pemeriksaan peninjauan kembaliperkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer, digunakanhukum acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undangHukum Acara Pidana.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Sengketa Yang

Timbul Karena Perampasan Kapal

Pasal 78

Pemeriksaan sengketa yang timbulkarena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RepublikIndonesia dilakukan berdasarkan Undang-undang.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 79

Mahkamah Agung dapat mengaturlebih lanjut hal-hal yang diperlukan

bagi kelancaran penyelenggaraan peradilanapabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat mulai berlakunyaUndang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai MahkamahAgung dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undangini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan denganUndang-undang ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat mulai berlakunyaUndang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan DalamLingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sepanjang mengenai ketentuantentang Mahkamah Agung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Undang-undangini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 30Desember 1985

PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan diJakarta

pada tanggal 30Desember 1985

MENTERI/SEKRETARISNEGARA REPUBLIK INDONESIA SUDHARMONO, S.H.